



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 5 /438.1.1.3/2021**

TENTANG

**TUKAR MENUKAR BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BERUPA TANAH EKS TANAH KAS DESA KELURAHAN JUWETKENONGO
KECAMATAN PORONG YANG TERLETAK DI DESA KESAMBI KECAMATAN PORONG
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa terhadap barang milik daerah berupa Tanah Eks Tanah Kas Desa Kelurahan Juwetkenongo Kecamatan Porong yang Terletak di Desa Kesambi Kecamatan Porong, telah dilakukan proses tukar menukar berdasarkan pada ketentuan Pasal 386 dan Pasal 387 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 388 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Tanah Eks Tanah Kas Desa Kelurahan Juwetkenongo Kecamatan Porong yang terletak di Desa Kesambi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;
 2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 Desember 2020, Nomor: 030/9674/438.6.2/2020, Perihal: Rincian Rencana Barang Pengganti dan Penilaian Tanah (1)
 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 Desember 2020, Nomor: 030/9680/438.6.2/2020, Perihal: Rincian Rencana Barang Pengganti dan Penilaian Tanah;
 4. Laporan penilaian aset berupa tanah yang terletak di Desa Kesambi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, nomor: 00152/2.0109-03/PI/11/0291/1/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 oleh KJPP Febriman Siregar dan Rekan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Tanah Eks Tanah Kas Desa Kelurahan Juwetkenongo Kecamatan Porong yang Terletak di Desa Kesambi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Mitra Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- Panitia Relokasi Kelurahan Mindi Kecamatan Porong untuk objek tukar menukar Tanah Eks Tanah Kas Desa Kelurahan Juwetkenongo Kecamatan Porong yang Terletak di Desa Kesambi Kecamatan Porong dengan luas 1.148 m².
 - Panitia Relokasi Mandiri Desa Pamotan Kecamatan Porong Porong untuk objek tukar menukar Tanah Eks Tanah Kas Desa Kelurahan Juwetkenongo Kecamatan Porong yang Terletak di Desa Kesambi Kecamatan Porong dengan luas 1.611 m².
- KETIGA** : Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Yang Menjadi Obyek Tukar Menukar sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan barang penggantinya dengan rincian sebagai berikut :

NO	Obyek Tukar Menukar	Nilai Wajar Obyek Tukar Menukar	Rincian dan Nilai Wajar Tanah Pengganti
1.	Tanah Eks Tanah Kas Desa Kelurahan Juwetkenongo Kecamatan Porong yang Terletak di Desa Kesambi Kecamatan Porong dengan luas 1.148 m ²	Rp. 813.932.000,-	A. Tanah Pengganti , Luas Total 1.517 m ² yang terdiri dari : 1. Tanah Pertanian di Desa Kesambi NIB. 02891, Luas 1.179 m ² ; 2. Tanah Pertanian di Desa Kesambi NIB. 02890, Luas 338 m ² ; B. Nilai wajar tanah pengganti : Rp. 814.629.000,-
2.	Tanah Eks Tanah Kas Desa Kelurahan Juwetkenongo Kecamatan Porong yang Terletak di Desa Kesambi Kecamatan Porong dengan luas 1.611 m ²	Rp.1.254.969.000,-	A. Tanah Pengganti , Luas Total 1.955 m ² yang terdiri dari : 1. Tanah Pertanian di Desa Kesambi Peta Bidang No. 2316/2017, Luas 1.786 m ² ; 2. Tanah Pertanian di Desa Kesambi SHM No. 1905, Luas 169 m ² ; B. Nilai wajar tanah pengganti: Rp. 1.277.203.000,-.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Januari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO